



**BUPATI PURWAKARTA**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : 130.A TAHUN 2019

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM PENCERAMAH/NARASUMBER PNS/NON PNS  
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BENDAHARA PENGELUARAN  
DAN PPK SKPD TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai, perlu diberikan informasi atau wawasan kepada Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD yang disampaikan oleh penceramah/narasumber;
- b. bahwa kepada penceramah/narasumber sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberikan honorarium sebagai uang lelah kegiatan;
- c. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium yang dapat diberikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium penceramah/narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM PENCERAMAH/NARASUMBER PNS/NON PNS KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BENDAHARA PENGELUARAN DAN PPK SKPD TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Honorarium penceramah/narasumber PNS/NON PNS Kegiatan Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD Tahun Anggaran 2019 diberikan sebagai uang lelah kegiatan.

Pasal 2

Besaran honorarium penceramah/narasumber PNS/NON PNS Kegiatan Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut:



- a. Honorarium Penceramah/Narasumber PNS :
  1. Direktur Pelaksanaan dan Rp. 5.000.000  
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri
  2. Kasubdit Pelaksanaan dan Rp. 2.500.000  
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  
Wilayah II Kementerian Dalam Negeri
  3. Unsur BPKAD Provinsi Jawa Barat Rp. 1.500.000/  
orang
- b. Honorarium Penceramah/Narasumber NON PNS:
  1. Unsur BJB Kantor Cabang Purwakarta Rp. 1.500.000/  
orang
  2. Unsur Pemerintah Daerah kabupaten Rp. 1.500.000/  
Purwakarta orang

### Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD Kode Kegiatan 4.04.4.04.06.01.16.27

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 130-A